

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Keterbukaan Informasi Publik**

Keterbukaan berasal dari kata terbuka yang berarti tidak ditutup – tutupi atau disembunyikan. Keterbukaan kerap kali disebut sebagai transparansi yang berarti suatu keadaan yang tidak tertutup, tidak ditutupi, keadaan yang tidak ada rahasia sehingga semua orang memiliki hak untuk mengetahui. Istilah transparansi (keterbukaan) berasal dari kata bahasa Inggris yaitu “transparent” yang berarti jernih, nyata, jelas, mudah dipahami, tidak ada kekeliruan, tidak ada kesangsian atau keragu – ragan, tidak ditutup – tutupi.

Keterbukaan atau transparansi dalam pemerintahan menunjuk pada tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami dan tidak diragukan lagi kebenarannya. Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berhubungan dengan informasi berita, pernyataan, dan kebijakan publik yang mempengaruhi pemahaman masyarakat atas informasi yang diterima.

Keterbukaan diartikan sebagai keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapatkan oleh masyarakat luas tanpa ada keragu – raguan sehingga informasi yang disampaikan menjadi jelas dan tidak menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Sikap terbuka yang harus ditunjukkan adalah sikap untuk bersedia memberitahukan dan sikap untuk bersedia menerima pengetahuan atau informasi dari pihak lain.

Keterbukaan dan keadilan merupakan salah satu cara yang harus diterapkan bagi terciptanya persatuan bangsa. Negara yang menerapkan pemerintahan yang demokratis dicirikan dengan adanya keterbukaan, yakni kemauan untuk memberitahukan hal-hal yang bersifat publik kepada masyarakat luas. Melalui keterbukaan dalam pemerintahan berbangsa dan bernegara, rakyat diajak berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan yang berada dilingkup negara tersebut. Keterbukaan diperlukan untuk memberi jaminan keadilan yaitu bahwa seluruh kebijakan ditujukan untuk terciptanya rasa keadilan dan pemenuhan kebutuhan secara adil. Pemenuhan rasa keadilan dan kebutuhan secara adil dapat memperkuat rasa kebersamaan di masyarakat sehingga mendukung persatuan bangsa yang sulit untuk dipecahkan.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

**Menurut Robert A. Dahl** demokrasi sangat memerlukan adanya keterbukaan, terutama akses bebas setiap warga negara terhadap berbagai sumber informasi. Ada empat unsur utama pemerintahan demokrasi, yaitu:

1. pemilihan umum yang bebas dan adil,
2. pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab,
3. jaminan hak-hak politik dan sipil, dan
4. adanya suatu masyarakat demokrasi atau berkeadaban.

Keempat unsur utama demokrasi biasa disebut sebagai **Piramida Demokrasi Negara** yang serius menjadikan diri sebagai negara demokrasi tidak cukup apabila hanya terdapat pemilu yang bebas dan adil, jaminan atas hak-hak sipil dan politik, adanya masyarakat yang demokratis, tetapi harus ada pula penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, keterbukaan merupakan keharusan agar terwujud pemerintahan yang baik tanpa ada penyelewengan kekuasaan.

Menurut David Beetham dan Kevin Bayle, ciri-ciri pemerintahan yang terbuka adalah sebagai berikut.

1. Pemerintahan menyediakan berbagai informasi faktual mengenai kebijakan-kebijakan yang akan dan sudah dibuatnya.
2. Terdapat peluang bagi publik dan pers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai dokumen pemerintah.
3. Rapat-rapat pemerintah terbuka bagi publik dan pers.
4. Terdapat konsultasi publik yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintah.

Ada tiga hal penting yang dapat disimpulkan dari ciri-ciri pemerintahan yang terbuka, yaitu sebagai berikut.

1. Apabila pemerintahan diselenggarakan secara terbuka, publik akan memiliki informasi yang cukup untuk bisa menilai dan menentukan sikap secara rasional dan objektif terhadap kinerja pemerintah.
2. Apabila pemerintahan diselenggarakan secara terbuka berbagai kebijakan pemerintah akan menjadi jelas, mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesangsian atau kecurigaan publik.
3. Pemerintahan yang terbuka merupakan pemerintahan yang menjamin adanya kebebasan informasi, dalam arti menjamin kebebasan warga negara untuk mendapatkan berbagai informasi faktual mengenai seluk-beluk agenda kerja dan kebijakan – kebijakan pemerintah.

Prinsip mengenai pemerintahan yang terbuka bukan berarti semua informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh publik tanpa batas, tetapi ada pengecualian kebebasan informasi atau batas-batas keterbukaan. Artinya, bahwa ada informasi –informasi tertentu tentang penyelenggaraan – pemerintahan yang boleh dirahasiakan oleh pemerintah dan tidak perlu dibagikan kepada publik. Jadi, publik tidak berhak untuk memiliki akses atas informasi tersebut. Pengecualian tersebut tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah secara sepihak, tetapi harus melalui jalan demokratis, yaitu ditentukan oleh lembaga legislatif dalam bentuk perundang – undangan.

## **B. Dasar Hukum**

### **1. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Nganjuk.**

Pada era reformasi terjadi perubahan cepat sistem pemerintahan indonesia. Pada masa ini pemerintah mulai membuka kran keterbukaan informasi bagi masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki ruang lebih untuk memperoleh informasi dari badan publik pemerintah maupun badan publik non – pemerintah dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Dengan semakin diperlukannya keterbukaan informasi, upaya pemerintah bersama DPR berhasil melahirkan

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Nganjuk.

Adapun jenis – jenis informasi menurut Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Nganjuk yaitu:

**1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan.**

- a. Informasi tentang profil badan publik.
- b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkungan badan publik.
- c. Informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi realisasi program dan kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan.
- d. Informasi tentang laporan keuangan.
- e. Ringkasan akses Informasi Publik.
- f. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak – pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi.
- g. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan.
- h. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang – undangan terkait.
- i. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

**2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.**

- a. Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- b. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengancara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

### **3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.**

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d yang meliputi:

- a. daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
- c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;
- e. perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h. laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

### **4. Informasi yang dikecualikan.**

Jenis – jenis informasi yang dikecualikan adalah:

- a. informasi yang apabila dibuka dapat membahayakan kepentingan negara, daerah dan/atau masyarakat umum;
- b. informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum;
- c. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- d. informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan atas hak yang dilindungi oleh Peraturan Perundang – undangan;
- e. informasi yang apabila dibuka dapat melanggar kerahasiaan pribadi;
- f. informasi yang apabila dibuka dapat melanggar kerahasiaan jabatan;
- g. informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan; dan
- h. informasi yang menurut Peraturan Perundang – undangan tidak dibenarkan untuk diinformasikan secara terbuka.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Peraturan Bupati Nganjuk No. 9 Tahun 2019

## 2. Undang – undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Di dalam Undang-undang No.6 tahun 2014 ini yaitu pasal 24 menerangkan tentang Desa yang berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman;
- k. Partisipatif.<sup>2</sup>

Penjelasan huruf D pasal 24 UU Desa menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang – undangan.

Pemerintah Desa adalah bagian dari lembaga eksekutif yang mempunyai fungsi dan tugas pokok terkait penyelenggaraan Negara di tingkat Desa, dan seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD. Sebagai bagian dari lembaga eksekutif, pemerintah Desa adalah Badan Publik (Perbup No. 9 / 2019 pasal 1 ayat 3).

---

<sup>2</sup> Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Beberapa informasi spesifik dalam pelaksanaan UU Desayang harus dibuka kepada masyarakat antara lain:

1. Informasi tertulis tentang penyelenggaraan pemerintahan desa (pasal 27 huruf d UU Desa)
2. Informasi terkait pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa (pasal 81 angka 5 UU Desa)
3. Informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa (pasal 82 angka 1)
4. Sistem informasi pembangunan desa dan kawasan perdesaan (pasal 86 UU Desa)<sup>3</sup>

### C. Konsep Siyasaḥ Syar'iyah

#### 1. Pengertian *Siyasaḥ Syar'iyah*

Fikih merupakan akar kata dari tahu, paham, dan mengerti<sup>4</sup>. Secara etimologi fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologi fikih menurut pandangan ulama syarak adalah pengetahuan tentang hukum – hukum yang sesuai dengan syarak mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil – dalil yang terperinci, atau dengan kata lain fikih adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al– Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Yang dimaksud dengan dalil terperinci bukanlah dalil yang *mubayyan* atau

---

<sup>3</sup> Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>4</sup>A. Qodri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional*, (Cet I, Yogyakarta: Gama Media, 2012),

dalil yang dijelaskan rinciannya secara detail akan tetapi dimaksudkan adalah satu persatu dalil yaitu setiap hukum perbuatan *mukallaf* yang dibahas dalam ilmu fikih ada dalilnya meskipun dalilnya tidak bersifat rinci atau bahkan bersifat *mujmal* yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut<sup>5</sup>. Al - Qur'an menggunakan kata fikih dalam pengertian yang umum yaitu memahami masalah agama, memperlihatkan bahwa pada masa hidup Nabi saw, istilah fikih belum digunakan untuk pengertian hukum secara khusus tetapi mempunyai pengertian luas yang mencakup semua dimensi agama. Fikih dipahami sebagai ilmu tentang agama yang mengantarkan manusia pada kebaikan dan kemuliaan.

Fikih sebenarnya upaya manusiawi yang melibatkan proses penalaran baik dalam tataran teoritis maupun praktis, dalam memahami, menjabarkan, dan mengelaborasi hukum-hukum agama. Fikih merupakan hasil pemikiran mujtahid terdahulu seperti Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, dan sebagainya yang dituangkan dalam ribuan kitab fikih, sehingga ribuan kitab fikih merupakan produk pemikiran mujtahid. Dan fikih hasil ijtihad, maka diperlukan perangkat tertentu yang mengatur pencapaian peroduk – produk fikih yang dikenal dengan istilah ushul fikih (*legal theory*). Menurut Asaf A.A Fyzee dalam

---

<sup>5</sup>Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fikih Siyasa: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Surabaya: Gelora Aksara Pratama, 2018), h. 2

Muhyar Fanani bahwa istilah fikih sebutan lain dari hukum Islam harus berubah mengikuti perkembangan zaman sehingga fikih tidak boleh terpisah dari aspirasi masyarakat pada tempat dan waktu tertentu. Realitas sejarah fikih masih diwarnai oleh fenomena irelevansi dan dekadensi. Fikih yang seharusnya cair dan dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat dan berjalan dengan seiring aspirasi masyarakat justru menjadibeku karena adanya situasi yang tidak mendukung untuk berkembang situasiniilah yang disebut dengan tirani<sup>6</sup>. Abdul Wahhab Khallaf dalam Cik HasanBasri mengatakan bahwa apabila fikih diidentifikasi sebagai ilmu, maka dinyatakan secara deskriptif. Ia merupakan wacana intelektual tentangpenataan kehidupan masyarakat dengan menggunakan cara berpikir tertentu. Apabila diidentifikasi sebagai kumpulan hukum, maka dinyatakan sebagaipreskriptif. Ia merupakan kumpulan hukum atau salah satu dimensi hukum Islam, yakni produk pemikiran Fukaha yang dijadikan salah satu patokan dalam penataan kehidupan manusia<sup>7</sup>.

Adapun kata *siyasah* merupakan akar kata dari mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, misalnya mengatur kaum, memerintah dan memimpinya. Abdul

---

<sup>6</sup>Muhyar Fanani, *Fikih Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, cet. I (Yogyakarta: LkiS, 2010), h. 290

<sup>7</sup>Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fikih*, cet. I (Bogor: Kencana, 2013), h. 8

Wahhab Khallaf mengartikan *siyasah* sebagai pemerintahan, politik, atau pembuat kebijaksanaan<sup>8</sup>. Dengan demikian, *siyasah* berarti mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Secara terminologi *siyasah* berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam kamus al-Munjid dijelaskan bahwa *siyasah* adalah membuat kemaslahatan dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan atau ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemsyarakatan, yaitu mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Abdul Wahhab Khallaf mengartikan undang – undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan<sup>9</sup>. *Siyasah* juga berarti mengurus atau memelihara ketertiban dan kemaslahatan manusia berdasarkan syariah Islam.

Dengan demikian, fikih *siyasah* adalah ilmu tata negara Islam secara spesifik membahas seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, dan kebijakan oleh

---

<sup>8</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Dar al-Anshar al-Qahirat, 1997), h. 4

<sup>9</sup> Ibid, h.5

pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya. Fikih *siyasah* menempatkan hasil temuan manusia dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama wajib dipenuhi sepenuh hati. Hal ini sejalan dengan Firman Allah swt dalam Surah an - Nisa' ayat 59, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

ط فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*

Jika ditinjau dari sumber pembentukannya, maka dikenal dua jenis *siyasah* yaitu *siyasah syar'iyah* dan *siyasah*

*wadh'iyyah*. *Siyasah syar'iyah* yaitu *siyasah* dalam proses penyusunannya memperlihatkan norma dan etika agama, sedang *siyasah wadh'iyyah* yaitu *siyasah* yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama. Sumber *siyasah say'iyah* ada dua macam yaitu sumber dari atas adalah wahyu dan sumber dari bawah adalah manusia sendiri serta lingkungannya. Sedang *siyasah wadh'iyyah* hanya memiliki sumber dari bawah saja yaitu manusia sendiri dan lingkungannya.

Setiap produk *siyasah syar'iyah* pasti Islami, sedangkan *siyasah wadh'iyyah* boleh jadi bertentangan dengan ajaran Islam karena dalam proses penyusunannya tidak lebih dulu merujuk pada ajaran dan norma agama. Namun demikian, tidak berarti *siyasah wadh'iyyah* tidak Islami. *Siyasah wadh'iyyah* dapat bernilai Islami atau dapat dikategorikan sebagai *siyasah sayr'iyah* apabila memenuhi enam macam kriteria, yaitu:

1. Isinya sesuai atau sejalan dan tidak bertentangan dengan syariah Islam.
2. Meletakkan persamaan kedudukan manusia didepan hukum dan pemerintahan.
3. Tidak memberatkan masyarakat.

4. Menegakkan keadilan.
5. Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudharatan.
6. Prosedur pembentukannya melalui musyawarah.

Fikih *siyasah* dipandang sebagai proses yang tidak pernah selesai karena senantiasa terlibat dengan pergumulan sosial dan budaya dan pemecahan atas berbagai persoalan lebih bersifat kontekstual, sehingga gejala fikih *siyasah* menampilkan diri dalam sosok yang beragam sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Namun demikian, fikih *siyasah* tidak serta merta menjadi *nisbi* (relatif) karena memiliki kemutlakan. Paling tidak, terkait kemestian untuk selalu mewujudkan keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan bagian dari fikih *siyasah*, karena semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan hasil pemikiran manusia untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat dan terhindar dari kemudharatan. Disamping itu, implementasi kebijakan yang diambil pemerintah tentu sejalan dengan ajaran Islam supaya cita – cita *good governance* dapat tercapai. Hubungan fikih *siyasah* dengan keterbukaan informasi publik terletak pada sistem pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan dalam suatu

negara atau wilayah. Dalam fikih *siyasah*, kebijakan atau keputusan selalu didasarkan kepada ajaran Islam atau wahyu Ilahi (*top down*), sedangkan *goodgovernance* berangkat dari pemikiran manusia (*button up*).

Dalam perspektif sejarah, fikih *siyasah* telah dilaksanakan oleh Rasulullah saw setelah melakukan hijrah dari Mekkah ke Madinah dalam rangka mengatur dan mengarahkan umatnya menuju tatanan sosial budaya. Kedudukannya sebagai kepala pemerintahan, semua kebijakan Rasulullah saw. merupakan pelaksanaan fikih *siyasah*. Perwujudan fikih *siyasah* dapat dilihat dalam kebijakan Rasulullah saw mempersaudarakan intern kaum muslimin, yaitu antara kelompok Muhajirin dan kelompok Anshar. Kebijakan ini perwujudan dari dalil *kulliy*, yaitu *al-ukhwah al-Islamiyah*. Contoh lain adalah perjanjian ekstern antara komunitas muslim dengan komunitas non muslim, walaupun pemerintahan dipegang oleh Rasulullah SAW., sebagai representasi komunitas kaum muslimin. Namun demikian, janji yang dibuat oleh Rasulullah SAW., tidak mengganggu keyakinan komunitas kaum non muslimin. Kebijakan ini dibuat Rasulullah saw atas dasar prinsip *al-ukhuwahal – insaniyah* yang diwujudkan dalam piagam Madinah. Kedua prinsip tersebut, merupakan pola interaksi anatara penduduk negara dan kota Madinah, baik hubungan

antara muslim dengan muslim atau muslim dengan non muslim.

Pada masa pemerintahan *al-Khulafa' al-Rasyidin*, Umar bin Khattab lebih banyak mencontohkan fikih *siyasah*. Diantaranya, penerapan bea impor dan berlaku atas dasar keseimbangan. Sehingga bea impor yang dikenakan negara – negara non muslim kepada pedagang – pedagang muslim. Dalam menjawab surat Abu Musa (gubernur pada masa itu) bertanya tentang bea impor yang harus dikenakan setiap pedagang non muslim, Umar bin Khattab menjawab “*Ambillah olehmu bea impor sebagaimana mereka mengambil bea impor untuk pedagang muslim*”.

## 2. **Fikih Siyasah Dalam Pemerintahan.**

Tujuan keterbukaan Informasi Publik adalah mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip – prinsip yang telah dirumuskan yaitu, transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi serta *rule of law*, supaya dapat memberikemashlahatan kepada manusia. Untuk menciptakan *good governance* maka perlu menerapkan teori *mashlahat mursala* supaya dapat merealisasikan kebutuhan manusia dalam bernegara, bermasyarakat, termasuk dalam pemerintahan. Syariah Islam diturunkan bukan untuk

kepentingan Allah swt, melainkan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kemashlahatan manusia selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan syariah. Setiap bentuk penerapan syariah secara faktual melecehkan martabat kemanusiaan, maka tentu penerapan yang keliru dari syariah itu sendiri, sebab Allah swt sendiri sebagai sumber syariah tidak pernah melanggar hak – hak hamba – Nya. Paradigma teologi inilah yang melahirkan konsep *mashlahat mursalah* sebagai dasar menetapkan hukum.

Pandangan yang lebih liberal tentang *mashlahat mursalah* dikemukakan oleh Al-Thufiy, seorang ulama ushul dari kalangan Hambali, yang berbeda dari pandangan para ulama terdahulu dan sesamanya. Ia melandaskan pemikirannya tentang *mashlahat mursalah* berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah: 185 yaitu:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.....”<sup>10</sup>

Al-Thufiy juga berpendapat bahwa secara keseluruhan tujuan Al-Qur’an dan hadis adalah terwujudnya kemashlahatan manusia didunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kemashlahatan pasti diajarkan oleh Islam dan tidak perlu

---

<sup>10</sup>Q.S Al-Baqarah: 185

mencari nash yang mendukungnya. Sebab tanpa didukung oleh nash, mashlahat sendiri telah menjadi dalil yang *qathiy* pada dirinya, sebagai salah satu penetapan hukuman *syara'*.

Atas dasar mashlahat, para sahabat mengambil kebijakan dalam pemerintahannya. Abu Bakar mengumpulkan *shahifah* yang terpisah-pisah, sebelumnya Al-Qur'an tertulis dalam satu Mushaf. Namun karena memandang didalamnya terdapat kebaikan dan untuk kemashlahatan bagi umat manusia, maka Abu Bakar melakukannya sekalipun tidak pernah diperintah oleh Rasulullah saw. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ia memberlakukan pajak, inventarisasi dokumen-dokumen, menetapkan pembatasan kota – kota, membuat penjara, memberikan berbagai macam hukuman peringatan (*takzir*) bagi pelanggar hukum, misalnya menumpahkan susu yang dicampur air, dan menarik kekayaan pejabat yang berbisnis ditengah jabatan mereka. Hal ini dilakukan oleh Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sehingga dapat menciptakan *good governance*. Pada masa pemerintahan Usman bin Affan. Ia menyatukan kaum muslimin dalam satu mushaf, dan menyebarkan mushaf tersebut ke seluruh negeri,

lalu membakar mushaf – mushaf lain, dengan tujuan dapat menciptakan pemerintahan yang baik<sup>11</sup>.

Dalam penetapan hukum Islam dikenal dengan istilah *siyasah syar'iyah*, yaitu suatu hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan dan kepentingan umum. Oleh karena itu, *siyasah syar'iyah* terkait erat dengan *maqasid alsyariah*. Tujuan yang hendak dicapai dalam penentuan hukum adalah kemaslahatan umat dalam rangka menuju kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara *siyasah syar'iyah* yang terkait dengan penyelenggaraan negara dan *siyasah syar'iyah* dalam pembentukan hukum, semua mengacu kepada kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, para ahli fiqih menyatakan bahwa kebijakan penguasa tidak harus memiliki acuan yang terperinci dalam Al – Qur'an dan Hadis, karena acuan *siyasah syar'iyah* adalah kemaslahatan umat, dan acuan kemaslahatan itu sendiri adalah prinsip umum yang diinduksi dari berbagai ayat dan Hadis Rasulullah saw. Oleh karena itu, dalam menjalankan pemerintahan suatu negara dalam Islam, seluruh pihak harus terlibat, baik negarawan, intelektual, ulama, ekonom, pengusaha, militer, cendikiawan, maupun

---

<sup>11</sup>Yusuf Qardhawi, *Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih*, cet 1 ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 86

rakyat, karena urusan negara mencakup seluruh persoalan umat.

*Siyasah syar'iyah* berasal dari dua kata yaitu *siyasah* yang berasal dari bahasa arab سِيَاسَةٌ - يَسُوْسُ - سَاسَ yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan<sup>12</sup>. Dalam kamus al-Munjid fi al-lughah wa al-I'lam, kata *siyasah* yang berarti mewujudkan kemaslahatan manusia dan mengarahkannya kejalan yang benar baik sekarang maupun yang akan datang. Sedang *syar'iyah* adalah hukum-hukum dan aturan – aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt untuk hambaNya agar diikuti dalam hubungannya dengan Allah swt. Muhammad Faruq Nabhan mengartikan syariah sebagai menetapkan norma – norma hukum untuk menata kehidupan manusia, baik hubungannya dengan tuhan maupun dengan umat manusia. Abdul Wahab Khallaf mengartikan *siyasah syar'iyah* sebagai pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariah dan prinsip – prinsip syariah yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat – pendapat para Imam Mujtahid. Ibnu al Qayim al-Juziyah mengatakan bahwa

---

<sup>12</sup>Djazuli, *Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, cet 1 ( Bogor: Kencana, 2013), h. 40

*siyasah syar'iyah* adalah perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkan dan Allah tidak mewayuhkannya. Abdurrahman Taj mengartikan *siyasah syar'iyah* sebagai hukum – hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariah dan dasar – dasar yang universal demi terciptanya tujuan – tujuan kemasyarakatan walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun Al-Sunnah.

Keterbukaan Informasi Publik adalah persoalan *fiqih siyasah* atau *siyasah syar'iyah*, karena *good governance* adalah masalah *ijtihady* yang implementasinya diserahkan kepada pihak pemerintah untuk mengambil kebijakan sekalipun tidak berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis namun kenyataannya memberikan kemaslahatan kepada manusia dalam hidupnya. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, pemerintah selalu mengedepankan prinsip – prinsip yang diajarkan oleh *good governance*, yaitu: transparan, akuntabilitas, efektif dan efisien, serta penegakkan hukum, supaya masyarakat dapat merasakan kehidupan yang lebih baik. Baik pemerintah maupun masyarakat selalu bekerja sama dalam menciptakan suasana kondusif, memberikan rasa aman dan nyaman, jauh dari

kegaduhan, diatas bingkai yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam supaya prinsip yang diajarkan oleh *good governance* senapas dengan ajaran islam dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Metode kajian *fiqih siyasah* atau *siyasah syar'iyah* tidak jauh berbeda dengan metode kajian dalam mempelajari fikih yaitu metode ushul fikih dan kaidah – kaidah fikih, yaitu: *qiyas, istihsan, 'urf, mashlahah mursalah, istihbab*. Dengan metode ini, umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi, kondisi yang dihadapi<sup>13</sup>. *Fikih siyasah* adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fikih. Bahasan ilmu fikih mencakup individu, masyarakat dan negara: meliputi bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan warisan, peradilan, kriminal, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum internasional.

*Fikih siyasah* adalah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara pemerintahan<sup>14</sup>. Dalam persoalan *good governance*, pendekatan yang dilakukan adalah *masalahah mursalah*, karena metode tersebut sangat sesuai dengan kondisi

---

<sup>13</sup>Muhammad Iqbal, *fiqih siyasah*(jakarta: Prenadia, 2014) hal. 5

<sup>14</sup>Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, cet. 5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal 27

dan tempat demi mewujudkan suatu kemaslahatan dalam pemerintahan sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik. Karena semua kebijakan – kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya. Kaidah – kaidah fikiyah yang dapat dijadikan pola dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain adalah:

ذَٰكَأَنَّثَلَاثَةًفِيَسَفَرٍفَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

*“Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya.”*<sup>15</sup> (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah).

Hadits ini secara jelas memberikan gambaran betapa Islam sangat memandang penting persoalan memilih pemimpin. Hadits ini memperlihatkan bagaimana dalam sebuah kelompok Muslim yang sangat sedikit (kecil) pun, Nabi memerintahkan seorang Muslim agar memilih dan mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin.

Kisah pembaiatan Abu Bakar di Saqifah Bani Saidah sesaat pasca wafatnya Rasulullah adalah bukti lain betapa pentingnya arti kepemimpinan ini dalam Islam. Saat jasad Nabi yang belum lagi dimakamkan, para sahabat lebih mendahulukan memilih khalifah pengganti Nabi daripada menyelenggarakan jenazah beliau yang agung dan mulia.

---

<sup>15</sup>HR Abu Dawud dari Abu Hurairah

Hadis ini menunjukkan bahwa kebijakan harus sesuai dengan pertimbangan dan aspirasi rakyatnya. Sebab kalau aspirasi rakyat tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak berlaku efektif. Pemerintah tidak bisa membuat suatu undang – undang yang merugikan rakyat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan atau diri sendiri. Misalnya, pemerintah tidak boleh mengangkat seseorang untuk menduduki suatu jabatan yang bukan bidangnya, apalagi hanya berdasarkan kedekatan hubungan (nepotisme), pemerintah harus mempertimbangkan prinsip profesionalisme dengan menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya.

### 3. **Prinsip- Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Islam**

Adapun prinsip – prinsip pemerintahan yang baik dalam Islam terdapat pada Keputusan Komisi A ijma“ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012 Tentang *Masail Asasiyah Wathaniyah* (Masalah Strategis Kebangsaan, Prinsip-prinsip Pemerintahan Yang Baik Menurut Islam (*Mabadi al-Hukum al-Fadhila*), diantaranya adalah:

1. Kaidah fiqhiyah menegaskan, *Tasharruf al-imam „ala al-ra“iyyah manuth bi al-mashlahah* (kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan).

2. Dalam memikul tugas kepemimpinan publik, penyelenggara negarakhususnya pemerintah harus memenuhi syarat, antara lain:
  - a. Memiliki kemampuan nalar (kecerdasan) untuk menetapkan kebijakan yang menyangkut rakyat dan kemaslahatan mereka (*siyasah al-ra'iyah wa tadbir mashalihim*)
  - b. Memiliki kemampuan, ketahanan fisik dan mental dengan landasan iman dan taqwa yang membuatnya mampu untuk menyelesaikan berbagai krisis dan menetapkan hukum serta kebijakan secara benar (*al-ijtihad fi al-nawazil wa al-ahkam*).
3. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan negara, baik eksekutif maupun legislatif dan yudikatif harus didasarkan pada tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemafsadatan dari mereka (*iqamah al-mashalih wa izalah al-mafasid*). Dalam implementasinya, mencegah terjadinya kemafsadatan harus didahulukan dari pada upaya mewujudkan kemaslahatan (*dar'u almafasiid muqaddam „ala jalbi al-mashalih*).
4. Apabila terjadi benturan kepentingan kemaslahatan antara berbagai pihak, maka kepentingan kemaslahatan umum

harus didahulukan dari pada kemaslahatan golongan dan perorangan. Demikian juga, ketika terjadi benturan kepentingan kemafsadatan (kerusakan) antara berbagai pihak, maka kemafsadatan yang dialami oleh sekelompok orang bisa diabaikan demi mencegah terjadinya kemafsadatan yang bersifat umum.

5. Pelaksanaan kebijakan penyelenggara negara (*tasharruf al-imam*) harus mengedepankan prinsip prioritas (*awlawayyah*) sebagai berikut:
  - a. *Taqdim al-ahwaj*, yaitu mendahulukan atau memprioritaskan rakyat yang lebih membutuhkan dibandingkan dengan pihak yang kurang membutuhkan.
  - b. *Al-,adlu fi i'thai huquq mutasawi al-hajat*, yaitu membagi secara adil di antara mereka yang memiliki kebutuhan yang sama.
  - c. Mengedepankan sikap amanah dalam mengelola harta kekayaan negara dengan menjauhkan diri dari berbagai praktek pengkhianatan dan korupsi (ghulul).
6. Kemaslahatan yang menjadi dasar kebijakan dan tindakan penyelenggara negara harus memenuhi kriteria (*dlawâbith*) sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan yang dimaksud adalah tercapainya tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*) yang diwujudkan dalam bentuk terlindunginya lima hak dasar kemanusiaan (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan/keturunan, dan harta.
- b. Kemaslahatan yang dibenarkan oleh *syari'ah* adalah *maslahat* yang tidak bertentangan dengan *nash*.
- c. Kemaslahatan yang dapat dijadikan landasan hukum adalah kemaslahatan yang hakiki (benar – benar mendatangkan manfaat dan menolak mudarat).
- d. Kemaslahatan yang dijadikan landasan hukum harus bersifat pasti (*qâthi'ah*), terbukti dalam kenyataan (*muhaqqaqah*), umum, berkelanjutan dan jangka panjang, bukan bersifat spekulatif (*mawhûmah*), individual, dan sesaat.
- e. Kemaslahatan yang bersifat umum harus diprioritaskan untuk direalisasikan, meskipun harus mengenyampingkan kemaslahatan yang bersifat individual ataupun kelompok (*al-mashlahah al-'ammah muqaddamah* „ala *al-mashlahah al-khashshah*).
- f. Dalam merealisasikan kemaslahatan, penyelenggara negara dapat menetapkan kebijakan yang berpotensi

menimbulkan kerugian bagi perorangan atau sekelompok orang, hanya apabila hal itu benar-benar demi kemaslahatan umum atau untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

7. Penyelenggara negara sebagai pengemban amanah untuk mengelola urusan publik harus mendahulukan kepentingan yang bersifat umum dan menjaga kemaslahatan masyarakat banyak, di atas kepentingan perorangan dan golongan.<sup>16</sup>

Penyelenggara negara yang tidak mematuhi prinsip – prinsip kemaslahatan sebagaimana disebutkan di atas, berarti telah mengkhianati amanah, dan harus mempertanggungjawabkan secara etik, moral, dan hukum. Dengan demikian, penyelenggara negara semacam itu tidak termasuk dalam kategori pemerintahan yang baik (*good governance/siyasah al-hukumah al-fadhilah*)

#### **D. Penelitian terdahulu**

1. Rahmat Bahtiar, Universitas Sultan Ageng (2014) Implementasi UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pandegelang (studi pada Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi

---

<sup>16</sup>MUI, *Keputusan Komisi A ijma" Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia IV Tentang Masail Asasiyah Wathaniyah (Masalah Strategis Kebangsaan, Prinsip-prinsip Pemerintahan Yang Baik Menurut Islam (Mabadi al-Hukum al-Fadhila)*, (Jakarta: MUI, 2012), h. 1-3.

pandegelang). Rumusan masalah skripsi ini yaitu bagaimana keterbukaan informasi publik oleh PPID kabupaten Pandegelang menurut UU No. 14 tahun 2008. Skripsi ini berkesimpulan bahwa ternyata PPID kabupaten Pandegelang belum sepenuhnya terlaksana dan masih banyak kekurangan yang tidak sesuai UU No. 14 tahun 2008. Perbedaan penelitian adalah peneliti terdahulu menggunakan perbandingan lapangan dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam lingkup PPID Kabupaten Pandegelang. Sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti sekarang adalah analisis yuridis terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa kuncir kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk menurut Perbup Nganjuk No. 9 tahun 2019.

2. Asep Sholihin, Universitas Syarif Hidayatullah (2011) Kebebasan Informasi dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Perspektif Hukum Islam. Rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana kebebasan informasi dalam pandangan UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan pandangan hukum islam. Skripsi berkesimpulan bahwa kebebasan informasi telah membatasi sanksi dan tidak sesuai dalam UU No. 14 tahun 2008 dan tidak sesuai hukum islam. Perbedaan penelitian dalam skripsi adalah peneliti terdahulu

ini meneliti kebebasan informasi dalam pandangan UU No. 14 tahun 2008 dan hukum islam. Sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti sekarang adalah analisis yuridis terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa kuncir kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk menurut Perbup Nganjuk No. 9 tahun 2019.

3. Fitria Ulfah, Universitas Andalas (2017) Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemerintah Kota Bukittinggi menurut Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana keterbukaan informasi publik di Kota Bukittinggi menurut UU No. 14 tahun 2008. Skripsi ini berkesimpulan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh Pemkot Bukittinggi tidak sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008. Perbedaan penelitian skripsi ini adalah penelitian terdahulu meneiti pelaksanaan keterbukaan informasi publik menurut UU No. 14 tahun 2008. Sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti sekarang adalah analisis yuridis terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa kuncir kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk menurut Perbup Nganjuk No. 9 tahun 2019.
4. Affy Ihsan Takfim Kusuma, Universitas Gadjah Mada (2017) Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan Perspektif Good Governance. Rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi publik pandangan Good Governance. Skripsi ini berkesimpulan bahwa terwujudnya Good Governance tergantung ukuran pelaksanaan keterbukaan informasi publik. perbedaan penelitian adalah peneliti terdahulu ini meneliti pengaruh pelaksanaan keterbukaan informasi publik perspektif Good Governance. Sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti sekarang adalah analisis yuridis terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa kuncir kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk menurut Perbup Nganjuk No. 9 tahun 2019.

5. Sri Sugianti, Universitas Gadjah Mada (2017) Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2013-2015. Rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana pengelolaan keterbukaan informasi publik oleh PPID kementerian lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2013 – 2015. Skripsi ini berkesimpulan bahwa pengelolaan keterbukaan informasi publik oleh PPID kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mengalami kendala secara teknis di tahun 2013 – 2015. Perbedaan penelitian adalah peneliti terdahulu

ini meneliti tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik oleh PPID Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan 2013 – 2015. Sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti sekarang adalah analisis yuridis terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa kuncir kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk menurut Perbup Nganjuk No. 9 tahun 2019.

6. Indra Musjaya, Universitas Gadjah Mada (2017) Penguatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Publik ( studi pada PPID dan 27 badan publik di lingkungan pemerintah kabupaten purworejo). Rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana kapasitas PPID dalam mendukung keterbukaan informasi publik di Pemkab Purworejo. Skripsi ini berkesimpulan bahwa kapasitas PPID tidak dapat mendukung keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemkab Purworejo. Perbedaan penelitian adalah peneliti terdahulu ini meneliti tentang penguatan kapasitas terhadap keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemkab Purworejo. Sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti sekarang adalah analisis yuridis terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa kuncir

kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk menurut Perbup  
Nganjuk No. 9 tahun 2019.